



**P U T U S A N**  
**Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 11 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak ditahan dalam perkara lain;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., bertempat di Kabupaten Sanggau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sag tanggal 23 Februari 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan Mirna Lisnawati, S.H dan Dinas Sosial P3AKB Dharnadi Putera, S.H.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sag tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sag tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register: 68/11/A/Lit.PN/2019 tanggal 26 November 2019 dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Sintang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM-32/SANGG/07/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak bersalah telah terbukti secara sah melakukan "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" dan meyakinkan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan mendapatkan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Pontianak;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju warna abu-abu lengan pendek bertuliskan ORIGINAL BRAND // EST.75 NEW YORK CITY BROOKLYN URBAN DISTRICT.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan, Saksi Sya Roni telah memaafkan perbuatan Anak, Anak tidak sendirian saja dalam melakukan pencurian dan menghabiskan uang tersebut, dan Anak adalah korban dari orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Anak dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Anak pada hari Minggu yang tanggal dan bulannya tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti ada didalam tahun 2019 sekira jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu malam hari di dalam Tahun 2019, bertempat di Toko Buah milik Saksi Sya Roni yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman (samping Intan Market) Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidak-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu yang tanggal dan bulannya tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti ada didalam tahun 2019 sekira jam 02.00 Wib saat Anak bersama Anak Saksi (Dilakukan Diversi) sepulang dari acara keluarga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna merah hitam melintasi Toko Buah yang masih buka milik Saksi Sya Roni yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman (samping Intan Market) Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau, lalu karena Toko Buah tersebut dalam keadaan sepi yaitu saksi Sya Roni yang sedang tertidur, Anak bersama Anak Saksi menuju ke toko buah itu, selanjutnya Anak Saksi menunggu diatas motor untuk memantau situasi sedangkan Anak turun dari sepeda motor tersebut kemudian masuk kedalam toko buah untuk mencari barang-barang yang berharga setelah itu Anak masuk kedalam sebuah kamar didalam ruko lalu melihat sehelai celana milik Saksi Sya Roni yang tergantung dikursi lalu memeriksa setiap saku/koceknnya dan menemukan dompet yang berisi sejumlah uang tunai sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Anak langsung mengambil uang milik Saksi Sya Roni tersebut sambil mengembalikan lagi dompet yang berisi uang itu kedalam saku celana yang tergantung kemudian Anak secara diam-diam keluar dari toko buah tersebut untuk menghampiri Anak Saksi yang menungguanya diatas sepeda motor selanjutnya mereka berdua pergi meninggalkan toko buah tersebut menuju kearah Semboja;

Bahwa perbuatan Anak telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Sya Roni karena telah mengambil tanpa hak dan ijin terlebih dahulu uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Atas perbuatan Anak tersebut sebagaimana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Anak pada hari Minggu yang tanggal dan bulannya tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti ada didalam tahun 2019 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2019, bertempat di Toko Buah milik Saksi Sya Roni yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(samping Intan Market) Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidaknya tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan maksud untuk “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”. Perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu yang tanggal dan bulannya tidak dapat diingat lagi namun sudah pasti ada didalam tahun 2019 sekira jam 02.00 Wib saat Anak bersama Anak Saksi (Dilakukan Diversi) sepulang dari acara keluarga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna merah hitam melintasi Toko Buah yang masih buka milik Saksi Sya Roni yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman (samping Intan Market) Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau, lalu karena Toko Buah tersebut dalam keadaan sepi yaitu saksi Sya Roni yang sedang tertidur, Anak bersama Anak Saksi menuju ke toko buah itu, selanjutnya Anak Saksi menunggu diatas motor untuk memantau situasi sedangkan Anak turun dari sepeda motor tersebut kemudian masuk kedalam toko buah untuk mencari barang-barang yang berharga setelah itu Anak masuk kedalam sebuah kamar didalam ruko lalu melihat sehelai celana milik Saksi Sya Roni yang tergantung dikursi lalu memeriksa setiap saku/koceknnya dan menemukan dompet yang berisi sejumlah uang tunai sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Anak langsung mengambil uang milik Saksi Sya Roni tersebut sambil mengembalikan lagi dompet yang berisi uang itu kedalam saku celana yang tergantung kemudian Anak secara diam-diam keluar dari toko buah tersebut untuk menghampiri Anak Saksi yang menungguanya diatas sepeda motor selanjutnya mereka berdua pergi meninggalkan toko buah tersebut menuju kearah Semboja;

Bahwa perbuatan Anak telah menimbulkan kerugian bagi Saksi karena telah mengambil tanpa hak dan ijin terlebih dahulu uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Atas perbuatan Anak tersebut sebagaimana sesuai dengan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sya Roni Alias Roni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah kehilangan barang;
- Bahwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, di tempat jualan buah milik Saksi di Jalan Jenderal Sudirman samping Intan Market, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
- Bahwa barang yang hilang adalah uang;
- Bahwa pemilik uang itu adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil uang tersebut;
- Bahwa uang tunai yang hilang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi simpan di dompet;
- Bahwa Saksi menaruh dompet berisikan uang tersebut di kantong celana panjang Saksi dan Saksi simpan di belakang tempat Saksi berjualan;
- Bahwa Saksi mengetahui uang itu hilang dari dompet yang ditaruh di kantong celana tersebut sekitar jam 04.00 subuh;
- Bahwa Saksi ketiduran di tempat berjualan tersebut sehingga Saksi tidak lihat orang masuk ke warung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Anak masuk ke dalam tempat berjualan buah milik Saksi;
- Bahwa tidak ada yang dirusak pada saat Anak masuk ke dalam warung buah milik Saksi;
- Bahwa tidak ada yang hilang lagi selain uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi sendiri yang tinggal di warung tempat Saksi berjualan tersebut;
- Bahwa Saksi mengontrak warung tempat berjualan buah tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) tahun berjualan buah di tempat tersebut;
- Bahwa Anak tidak ada ijin kepada Saksi masuk ke dalam warung buah milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Afrioza Adi Guna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Saksi telah mengamankan 2 (dua) orang anak yang diduga menjadi pelaku tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi mengamankan 2 (dua) orang anak tersebut berdasarkan informasi yang kami dapat dari informan;
- Bahwa Anak telah mengambil sejumlah uang di toko buah di Jalan Jenderal Sudirman samping Intan Market, Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak yang mengambil uang tersebut berdasarkan keterangan Anak dan Anak Saksi;
- Bahwa jumlah uang yang diambil Anak menurut pengakuan Anak adalah sebesar Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bisa tahu bahwa yang ambil uang di toko buah itu adalah Anak berdasarkan interogasi terhadap Anak;
- Bahwa Anak menjawab jujur pada saat saksi menginterogasi Anak;
- Bahwa toko buah tersebut memang terbuka dalam 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa orang lain bisa masuk kapan pun ke toko buah tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Anak mengambil uang tersebut malam hari;
- Bahwa Anak tidak merusak pintu atau jendela pada saat masuk toko buah tersebut;
- Bahwa Anak bersama temannya datang ke toko buah tersebut namun yang masuk ke dalam toko buah hanya Anak;
- Bahwa temannya menunggu di motor;
- Bahwa menurut pengakuan Anak ambil uang di dompet yang ada di dalam celana yang disimpan di meja;
- Bahwa Anak tidak ada ijin untuk mengambil uang milik Saksi Sya Roni Als Roni;
- Bahwa Anak tidak dalam pengaruh tekanan waktu Saksi interogasi;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak pelakunya karena adanya kejadian kehilangan barang secara beruntun dalam beberapa hari;
- Bahwa Anak masuk ke dalam toko buah pada saat pemilik toko buah sedang tidur;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Anak Saksi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik Pembantu Polres Sanggau sehubungan telah melakukan tindak pencurian bersama-sama dengan teman Anak Saksi di toko buah Jln. Jend. Sudirman samping Intan Market Kel. Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan pencurian bersama-sama dengan teman Anak Saksi di toko buah Jln. Jend. Sudirman samping Intan Market Kel. Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau pada hari Minggu tanggalnya lupa dan bulannya sekira tahun 2019 sekira jam 02.00 WIB;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan teman Anak Saksi yaitu Anak;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan Anak Saksi bersama-sama dengan Anak pada saat melintas toko buah pencurian Jln. Jend. Sudirman samping Intan Market Kel. Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dalam keadaan kosong dan Anak Saksi bersama-sama dengan Anak berhenti kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Anak "kosong Gus" dan Anak mengatakan "cek lok jak," dan kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Anak "pakek masker dak Gus" dan Anak mengatakan "dak usah jak" kemudian Anak turun dari motor dan pergi ke toko buah tersebut dan posisi Anak Saksi menunggu di atas motor, sekira 10 (sepuluh) menit Anak keluar dari toko menuju ke motor setelah itu Anak Saksi dan Anak menuju ke Tugu Selamat Datang di Semboja;
- Bahwa Anak menjelaskan Anak Saksi dan Anak mengambil uang tunai sebesar Rp3.800.000, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa yang diambil adalah uang;
- Bahwa Anak sudah tidak ingat tanggal dan bulannya, di tahun 2019;
- Bahwa Anak mengambil uang itu dari toko buah saat subuh;
- Bahwa Anak mengambil uang itu bersama Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi adalah teman Anak;
- Bahwa uang yang Anak ambil dari toko buah tersebut sebesar Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang yang Anak ambil dari toko buah tersebut sebesar Rp3.800.000,- (tiga juga delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Anak mengambil uang itu adalah Anak masuk ke dalam toko buah tersebut, kemudian masuk ke dalam kamar dan melihat ada celana tergantung lalu Anak periksa pada bagian kantung belakang celana tersebut ada dompet yang berisikan uang sebesar Rp3.800.000,- (tiga juga delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak ada melihat orang dalam toko buah tersebut;
- Bahwa Anak memakai uang sebesar Rp3.800.000,- (tiga juga delapan ratus ribu rupiah) tersebut untuk membeli makanan, baju, nyantai sama teman, main game dan nyabu;
- Bahwa Anak membagi uang sejumlah Rp1.300.000,- kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak tidak sekolah lagi;
- Bahwa Anak bersekolah sampai SMP;
- Bahwa Anak mengambil uang tersebut dari toko buah pada hari Minggu lupa tanggal dan bulan di tahun 2019 di Jalan Jenderal Sudirman samping Intan Market Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
- Bahwa Anak tidak ada ijin dari pemilik toko mengambil uang sebesar Rp3.800.000,- (tiga juga delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa toko buah tersebut dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Dinas Sosial P3AKB Dharnadi Putera, S.H., pendamping dari Anak yang pada pokoknya memohon putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju warna abu-abu lengan pendek bertuliskan ORIGINAL BRAND // EST.75 NEW YORK CITY BROOKLYN URBAN DISTRICT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019, di toko buah milik Saksi Sya Roni Alias Roni di Jalan Jenderal Sudirman samping Intan Market, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, Anak mengambil uang milik Saksi Sya Roni Alias Roni sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juga delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak mengambil uang itu dari toko buah tersebut saat subuh;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengambil uang itu bersama Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi adalah teman Anak;
- Bahwa cara Anak mengambil uang itu adalah Anak masuk ke dalam toko buah tersebut, kemudian masuk ke dalam kamar dan melihat ada celana tergantung lalu Anak periksa pada bagian kantung belakang celana tersebut ada dompet yang berisikan uang sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juga delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi menunggu di atas motor pada saat Anak masuk ke dalam toko buah tersebut;
- Bahwa Saksi Sya Roni Alias Roni tidak tahu siapa yang telah mengambil uang tersebut karena Saksi Sya Roni Alias Roni ketiduran di tempat berjualan tersebut sehingga Saksi Sya Roni Alias Roni tidak lihat orang masuk ke warung Saksi Sya Roni Alias Roni;
- Bahwa Anak memakai uang sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juga delapan ratus ribu rupiah) tersebut untuk membeli makanan, baju, nyantai sama teman, main game dan nyabu;
- Bahwa Anak membagi uang sejumlah Rp1.300.000,- kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak tidak ada ijin dari Saksi Sya Roni Alias Roni untuk mengambil uang milik Saksi Sya Roni Alias Roni sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juga delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sya Roni Alias Roni sendiri yang tinggal di toko tempat Saksi Sya Roni Alias Roni berjualan tersebut;
- Bahwa Saksi Sya Roni Alias Roni mengontrak toko tempat berjualan buah tersebut dan sudah 2 (dua) tahun berjualan buah di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP atau Pasal 362 KUHP, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sag



4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa Prof. Subekti, S.H. mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Martokusumo, S.H. mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjukkan kepada manusia/orang sebagai objek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya. Unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada "Siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini", hal tersebut sesuai dengan kaidah dalam putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa "Barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau barang siapa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Anak telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Anak tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau menurut hukum Anak tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah



nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Anak dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum, namun mengenai persoalan apakah benar Anak melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang sesuatu menurut R. Soesilo dapat diartikan bahwa dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkan pada suatu tempat selain itu dalam arti lebih luas yakni menarik dalam kekuasaannya, hal ini disebabkan adanya hubungan dengan yang diambil yaitu barang sesuatu (*enig goed* atau memiliki nilai harga);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Anak, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana di atas, pada tahun 2019, di toko buah milik Saksi Sya Roni Alias Roni di Jalan Jenderal Sudirman samping Intan Market, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, Anak mengambil uang milik Saksi Sya Roni Alias Roni sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juga delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, cara Anak mengambil uang itu adalah Anak masuk ke dalam toko buah tersebut, kemudian masuk ke dalam kamar dan melihat ada celana tergantung lalu Anak periksa pada bagian kantung belakang celana tersebut ada dompet yang berisikan uang sebesar Rp3.800.000,- (tiga juga delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa, perbuatan secara melawan hukum atau "*wederrechtelijk*" menurut Prof. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M. Hum. dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang bahwa, unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" artinya adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang bertentangan dengan hak pribadi orang lain;



Menimbang bahwa, tindakan pemilikan (*toeeigening*) adalah memiliki tanpa ijin atau sepatutnya tanpa hak untuk menjadikan hak atas barang yang bernilai tersebut adalah miliknya;

Menimbang bahwa perbuatan dengan maksud untuk memiliki adalah suatu perbuatan yang termasuk dalam unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Anak, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana di atas, pada tahun 2019, di toko buah milik Saksi Sya Roni Alias Roni di Jalan Jenderal Sudirman samping Intan Market, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, Anak mengambil uang milik Saksi Sya Roni Alias Roni sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juga delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, cara Anak mengambil uang itu adalah Anak masuk ke dalam toko buah tersebut, kemudian masuk ke dalam kamar dan melihat ada celana tergantung lalu Anak periksa pada bagian kantung belakang celana tersebut ada dompet yang berisikan uang sebesar Rp3.800.000,- (tiga juga delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak memakai uang sebesar Rp3.800.000,- (tiga juga delapan ratus ribu rupiah) tersebut untuk membeli makanan, baju, nyantai sama teman, main game dan nyabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak tidak ada ijin dari Saksi Sya Roni Alias Roni untuk mengambil uang milik Saksi Sya Roni Alias Roni sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juga delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak



Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, dalam arti tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Anak, apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Anak, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam seunit rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah keadaan yang memberatkan yang mana menurut R. Soesilo dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) macam keadaan yang terjadi serentak yaitu:

- a. Pada malam hari;
- b. Di seunit rumah atau di suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya, keadaan ini bersifat alternatif cukup salah satunya yang terpenuhi maka perbuatan tersebut sudah dapat dibuktikan;
- c. Pelaku itu berada didalam rumah atau pekarangan itu tanpa setahu yang berhak atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam serta di tempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Anak, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana di atas, pada tahun 2019, di toko buah milik Saksi Sya Roni Alias Roni di Jalan Jenderal Sudirman samping Intan Market, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, Anak mengambil uang milik Saksi Sya Roni Alias Roni sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juga delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, cara Anak mengambil uang itu adalah Anak masuk ke dalam toko buah tersebut, kemudian masuk ke dalam kamar dan melihat ada celana tergantung lalu Anak periksa pada bagian kantung belakang celana tersebut ada dompet yang berisikan uang sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juga delapan ratus ribu rupiah);





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak mengambil uang sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juga delapan ratus ribu rupiah) dari toko buah tersebut saat subuh dan pada saat itu Saksi Sya Roni Alias Roni tidak tahu siapa yang telah mengambil uang tersebut karena Saksi Sya Roni Alias Roni ketiduran di tempat berjualan tersebut sehingga Saksi Sya Roni Alias Roni tidak lihat orang masuk ke warung Saksi Sya Roni Alias Roni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak tidak ada ijin dari Saksi Sya Roni Alias Roni untuk mengambil uang milik Saksi Sya Roni Alias Roni sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juga delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Sya Roni Alias Roni sendiri yang tinggal di toko tempat Saksi Sya Roni Alias Roni berjualan tersebut, yang mana Saksi Sya Roni Alias Roni mengontrak toko tempat berjualan buah tersebut dan sudah 2 (dua) tahun berjualan buah di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara bersekutu adalah suatu perbuatan yang di dalamnya terkandung suatu kerja sama yang erat diantara para pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu dilakukan dalam hubungan sebagai keturut-sertaan atau *mededaderschap* dan bukan dalam hubungan sebagai pemberi bantuan atau *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Anak, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana di atas, pada tahun 2019, di toko buah milik Saksi Sya Roni Alias Roni di Jalan Jenderal Sudirman samping Intan Market, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, Anak mengambil uang milik Saksi Sya Roni Alias Roni sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juga delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, cara Anak mengambil uang itu adalah Anak masuk ke dalam toko buah tersebut, kemudian masuk ke dalam kamar dan melihat ada celana tergantung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Anak periksa pada bagian kantung belakang celana tersebut ada dompet yang berisikan uang sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juga delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak mengambil uang itu bersama temannya Anak Saksi yang mana pada saat Anak masuk ke dalam toko buah tersebut, Anak Saksi menunggu di atas motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak membagi uang sejumlah Rp1.300.000,- kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register: 68/11/A/Lit.PN/2019 tanggal 26 November 2019 dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Sintang untuk Anak, pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dipidana penjara dengan mendapat pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim meminta pendapat orang tua, akan tetapi orang tua tidak hadir di persidangan. Kemudian Majelis meminta pendapat Dharnadi Putera, S.H. pendamping Anak dari Dinas Sosial P3AKB yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Anak;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perbuatan pidana Anak dikaitkan dengan fakta di persidangan serta saran dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan ataupun permohonan Anak, Penasihat Hukum dan pendamping Anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* keadaan dan perbuatan Anak merupakan perbuatan yang telah dilakukan berulang atas kasus pencurian sehingga menyebabkan keresahan di



masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pertanggungjawaban pidana yang paling tepat untuk dikenakan terhadap diri Anak dalam perkara *a quo* adalah pertanggungjawaban pidana dalam bentuk pengenaan pidana penjara sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat lebih tepat memberikan pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya karena Anak melakukan tindak pidana yang berulang serta untuk memberi efek jera kepada Anak maupun segenap komponen masyarakat yang berada di sekitarnya, sekaligus penyadaran kepada Anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi atau perbuatan melanggar hukum lain yang dapat merugikan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif. Selain itu, Anak masih berusia muda sehingga diharapkan di kemudian hari Anak dapat berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik, maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Anak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Anak dijatuhi pidana yang lama waktu pengenaannya adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna abu-abu lengan pendek bertuliskan ORIGINAL BRAND // EST.75 NEW YORK CITY BROOKLYN URBAN DISTRICT merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Saksi Sya Roni Alias Roni dan meresahkan masyarakat;
- Anak sudah menikmati hasil kejahatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak sudah pernah dihukum dalam kejahatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Anak berlaku sopan selama persidangan;
- Anak tidak mendapatkan perhatian dari kedua orangtuanya atau ditelantarkan sehingga menimbulkan suatu kenakalan di usia dini;
- Anak masih memiliki masa depan yang cerah untuk meraih cita-citanya.
- Saksi Sya Roni Alias Roni sudah memaafkan perbuatan Anak;
- Anak terbiasa hidup bebas dan tanpa pengawasan dari orangtua/wali;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian dalam keadaan memberatkan' sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju warna abu-abu lengan pendek bertuliskan ORIGINAL BRAND // EST.75 NEW YORK CITY BROOKLYN URBAN DISTRICT;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh Risky Edy Nawawi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Robert Iwan Kandun, S.E., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Dinas Sosial P3AKB.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Marlinda Paulina Sihite

Risky Edy Nawawi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)